PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIDETERMINASI OLEH BESARAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN PENINGKATAN EKSTENSIFIKASI PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2012-2016)

The Achievement Of Income Tax Revenue Target Of Article 21 Which Is Determined By The Amout Of Non Taxable Income And The Increase Of Tax Extensification

(The Case Study of Tax Office Service Pratama Bandung Cibeunying Period 2012-2016)

Oleh:
Agnies Tri Anggrapuri
21114052

Pembimbing

Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

2018

trianggrapuriagnies@gmail.com

Abstract

One effort that has been done by KPP Pratama Bandung Cibeunying to increase income of income tax return 21 with introduction of non taxable income and increase extension of tax for mandatory of personal tax (WPOP). Tests of this study is to determine the effect of changes in the amount of Non-Taxable Income and increased Extension of Tax on Target Achievement Revenue Income Article 21 at KPP Pratama Bandung Cibeunying 2012-2016. The research method used is descriptive analysis method verifikative with the unit of analysis studied is the report of realization and target of tax revenue and data of tax extensification in KPP Pratama Bandung Cibeunying in the year 2012-2016. This study uses the samples jenuh size and obtained sample of research as many as 60 samples. The data analysis technique used is multiple linear regression using SPSS version 25.0 application. The result of research indicates that the amount of non-taxable income affects the achievement of the target of Income Tax Income Article 21 is 17.22%, and the increase of Tax Extensification affects the achievement of the target of Income Tax of Article 21 is 17.97%.

Keyword: Non-Taxable Income, Tax Extension, Paid Income Tax Article 21

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi menghimpun penerimaan pajak yang dibawahi langsung Menteri Keuangan dengan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Penerimaan sektor pajak penghasilan pasal 21 memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi salah satu sumber pendapatan negara sehingga tidak dapat disangkal pajak penghasilan merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31).

Peningkatan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak mempengaruhi

penerimaan pajak penghasilan pasal 21, karena dengan adanya peningkatan besaran pendapatan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan pasal 21 (Etty Muyassaroh, 2012:42).

PTKP merupakan komponen sebagai pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 dengan fungsi sebagai komponen pengurang dalam pemotongan penghasilan yang dapat dikenakan tarif pajak terutang (Michel Salim & Lili Syafitri, 2015).

Sebagai langkah meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen Pajak menerapkan pola melalui ekstensifikasi bendaharawan, ekstensifikasi melalui pendataan PBB agar jumlah WP semakin bertambah, dan ekstensifikasi pajak melalui asosiasi-asosiasi usaha (Liberti Pandiangan, 2012:11).

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan dalam latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1) Masih belum tercapainya target besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2012-2016.
2) Masih belum tercapainya target Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2012-2016.

1.3 Rumusan Masalah

1) Sejauhmana pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2) Sejauhmana pengaruh Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran bahwa Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maupun masalah peningkatan ekstensifikasi pajak yang terjadi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan teori yang di bangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dapat diatasi dengan meningkatkan penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan kegiatan peningkatan ekstensifikasi pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil terdahulu dan diharapkan dapat

menunjukan bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang optimal dipengaruhi oleh besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan peningkatan ekstensifikasi pajak, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan peningkatan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Icuk Rangga Bawono (2016:37) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan minimal yang diterima oleh orang pribadi selaku subjek pajak dalam negeri yang tidak dikenai pajak".

2.1.1.1 Indikator Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Indikator Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Adrian Sutedi (2013:60) adalah besar Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap perubahan.

2.1.2 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:28) menyatakan bahwa:

> "Ekstensifikasi Pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru".

2.1.2.1 Indikator Peningkatan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Ken Dwijugiasteadi (2016:37) indikator dari Ekstensifikasi Pajak adalah Presentase Wajib Pajak baru hasil Ekstensifikasi yang melakukan pembayaran.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin dalam suatu tahun pajak".

2.1.3.1 Pengertian Penghasilan Pajak Pasal 21

Berdasarkan Mardiasmo (2016:197) pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

> "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Udang Pajak Penghasilan".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Penghasilan Pajak Pasal 21

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:84) indkator penerimaan pajak penghasilan 21 adalah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) terdapat hubungan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Target Penerimaan Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

> "Terdapat hubungan antara besaran penghasilan tidak kena pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi".

2.2.2 Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat hubungan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Target Penerimaan Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara peningkatan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh)".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian di atas, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

H_2 : Peningkatan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1.1 Jenis Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena data Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1) dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak (X_2) terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) yang diperoleh berupa data kuantitatif.

Pengertian Metode Penelitian Kuantitatif, menurut Sugiyono (2013:8) adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis".

3.1.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2013:53), definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)".

Menurut Sugiyono (2013:54) mengemukakan bahwa:

> "Penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda".

3.1.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, Peningkatan Ekstensifikasi Pajak dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.1.4 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, dan Laporan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dan Laporan Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian Operasionalisasi Variabel Menurut Umi Narimawati (2010:31) yaitu sebagai berikut:

> "Proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis fakor".

Untuk itu variabel yang akan dianalisis adalah Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dideterminasi oleh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi besaran penghasilan tidak kena pajak, peningkatan ekstensifikasi pajak dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumentasi

Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi.

2) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh.

3.3.3 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh dari laporan target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, laporan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan laporan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran Tahun 2012-2016 yaitu sebanyak 60 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : β = 0 dan hipotesis alternatifnya (H_1) : β ≠ 0.

H_0:β=0, besaran PTKP tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H_a:β≠0, besaran PTKP berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H_0:β=0, peningkatan ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

H_a:β≠0, peningkatan ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Kebijakan pemerintah dalam menaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap tahunnya akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak maka konsumsi dalam negeri akan meningkat, daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Adapun dari

hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat negative artinya setiap kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan menurunkan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perubahan Besaran PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan orang pribadi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:183). Selain itu menurut Etty Muyassaroh (2012:42), besaran penghasilan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, karena dengan kenaikan besaran pendapatan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan.

Kemudian besar presentase pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebesar 17,22%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 82,78% yang dapat mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu pada tahun 2012-2016 KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi tidak diikuti dengan penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, seharusnya dengan meningkatnya Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan akan menurun. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibandingkan dengan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan 21 yang telah dilakukan oleh Michel Salim dan Lili Syafitri (2015), serta Yeti Apriliawati dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

4.2.2 Pengaruh Peningkatan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Peningkatan Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan keinginan untuk membayar pajak. Sedangkan menurunnya Sedangkan menurunnya Ekstensifikasi Pajak diduga karena masih adanya Wajib Pajak yang belum patuh dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan berkeinginan untuk membayar pajak. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Ekstensifikasi Pajak maka akan meningkatkan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Terdapat hubungan antara peningkatan ekstensifikasi pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, ada dua cara untuk mengisi kesenjangan potensi penerimaan pajak yaitu intensifikasi dan peningkatan ekstensifikasi perpajakan (Nufransa Wira Sakti, 2014:158).

Kemudian besar presentase pengaruh Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebesar 17,97%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 82,03% yang dapat mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah terjadi yaitu pada tahun 2012-2016 KPP Pratama Bandung Cibeunying mengalami kenaikan Ekstensifikasi Pajak, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, seharusnya dengan meningkatnya Ekstensifikasi Pajak, maka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan akan ikut meningkat. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibandingkan dengan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Penelitian mengenai Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Windy Anggraeni, Diamonalisa Sofianty dan Nurhayati (2014) yang menyatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dominan sedang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, dimana jika jumlah Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak meningkat maka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga akan menurun begitupun jika sebaliknya. Kebijakan pemerintah dalam menaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap tahunnya akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak maka konsumsi dalam negeri akan meningkat, daya beli masyarakat akan naik, karena biasanya uang penghasilan yang didapat dialokasikan atau dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibandingkan dengan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak. Faktor yang diprioritaskan adalah kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dari Wajib Pajak, sistem pemungutan, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.
2) Peningkatan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dominan sedang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, dimana jika jumlah Ekstensifikasi Pajak meningkat maka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri untuk menjadi

Wajib Pajak dan keinginan untuk membayar pajak. Sedangkan menurunnya Ekstensifikasi Pajak diduga karena masih adanya Wajib Pajak yang belum patuh dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan berkeinginan untuk membayar pajak. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibandingkan dengan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak. Faktor yang diprioritaskan adalah kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dari Wajib Pajak, sistem pemungutan, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
 a. Kebijakan dalam menyesuaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak sangat penting dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, namun sebelum kebijakan ditetapkan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi global. Dikaji lebih jauh lagi penyebab penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Cibeunying dalam upaya meningkatkan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 b. Agar Ekstensifikasi Pajak terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying lebih meningkatkan lagi program yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dikaji lebih jauh penyebab penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dari sosialisasi yang telah dilkaksanakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar kewajiban perpajakannya maka penerimaaan yang akan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying akan besar sehingga dapat mencapai atau melampaui dari Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan. Penerimaan tersebut harus Wajib Pajak ketahui yakni untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrakstuktur dan pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Saran Akademis :

1) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil terdahulu dan dapat menunjukan bahwa Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang optimal dipengaruhi oleh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak, dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama dalam hal Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai acuan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipengaruhi oleh Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Peningkatan Ekstensifikasi Pajak. Agar penelitian dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti

berikutnya di harapkan untuk subjek penelitian tidak terbatas hanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, tetapi mungkin bisa beberapa kantor pajak yang ada dengan menambah atau mengganti indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel, ataupun variabel yang berbeda yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran terbaru secara umum dan luas mengenai faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Etty Muyassaroh. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yusitisia.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Edisi 2). Jakarta: Rajawali Pers.S.

Icuk Rangga Bawono. 2016. *Perpajakan untuk Bendaharawan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ken Dwijugiasteadi. 2016. *Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Pajak*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Liberti Pandiangan. 2012. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Michel Salim dan Lili Syafitri. 2015. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.* Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. STIE MDP.

Nufransa Wira Sakti. 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta: Visimedia.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi 8-Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah :Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis. Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

Windy Anggraeni, dkk. 2014. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21): Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.